BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan terhadap praktik pemberian zakat riqāb di BAZNAS Kota Banjarmasin, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi Zakat Riqāb oleh BAZNAS Kota Banjarmasin

 BAZNAS Kota Banjarmasin mendistribusikan zakat kepada golongan riqāb melalui pendekatan kontekstual yang disesuaikan dengan kondisi sosial mustahik. Penyaluran dilakukan melalui kerja sama dengan Lapas Teluk Dalam guna memperoleh data warga binaan yang membutuhkan pendampingan, kemudian dilanjutkan dengan asesmen lapangan untuk menilai kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta kesiapan penerima bantuan. Meskipun belum memiliki SOP khusus, mekanisme ini menunjukkan upaya BAZNAS dalam menjaga ketepatan sasaran dan memastikan zakat diberikan kepada individu yang mengalami keterbelengguan sosial dan ekonomi serta membutuhkan pemulihan martabat.

2. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer atas Pemberian Zakat Riqāb di BAZNAS Kota Banjarmasin

 Praktik pemberian zakat riqāb oleh BAZNAS Kota Banjarmasin sejalan dengan pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang

menekankan perluasan makna riqāb dari konsep perbudakan klasik menuju keterbelengguan modern akibat faktor ekonomi, sosial, dan stigma. Penyaluran zakat yang dilakukan melalui bantuan konsumtif dan produktif secara bertahap mencerminkan zakat sebagai instrumen pembebasan dan pemberdayaan, bukan sekadar bantuan sesaat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan zakat riqāb yang diterapkan BAZNAS relevan dengan tujuan zakat dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer serta selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kemandirian mustahik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Untuk BAZNAS Kota Banjarmasin

 Disarankan agar BAZNAS Kota Banjarmasin memperluas cakupan program riqāb sehingga tidak hanya terfokus pada pembebasan belenggu para warga binaan di lingkungan pemasyarakatan, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat lain yang mengalami bentuk keterbelengguan sosial ekonomi modern. Kelompok tersebut dapat mencakup individu yang terjebak dalam utang mikro yang memberatkan, korban eksploitasi dalam dunia kerja, serta masyarakat rentan lain yang mengalami hambatan dalam memperoleh kebebasan

dan martabat hidup. Penguatan pendampingan pasca bantuan juga sangat perlu dilakukan, terutama bagi mustahik yang memasuki fase pemberdayaan produktif. Pendampingan intensif dapat membantu memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima bantuan materi, tetapi juga memperoleh arahan, pemantauan, serta motivasi berkelanjutan untuk mencapai kemandirian ekonomi yang stabil. Selain itu, BAZNAS perlu meningkatkan sistem dokumentasi dan publikasi laporan program secara lebih terstruktur dan mudah diakses. Transparansi ini penting untuk memperkuat akuntabilitas publik, memperluas kepercayaan masyarakat, serta memudahkan peneliti lain dalam memperoleh referensi yang valid terkait implementasi riqāb di daerah Banjarmasin.

2. Untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan BAZNAS dalam hal pengumpulan, penyelarasan, dan validasi data kelompok rentan, sehingga proses pendistribusian zakat riqāb lebih akurat, terarah, dan sesuai kebutuhan lapangan. Pemerintah juga disarankan memberikan dukungan yang lebih komprehensif dalam program pemberdayaan ekonomi bagi mantan warga binaan maupun kelompok masyarakat lainnya yang masuk kategori riqāb modern. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyediaan pelatihan keterampilan, fasilitasi penempatan kerja, akses terhadap program permodalan UMKM, serta penghentian stigma sosial melalui kampanye literasi publik. Dengan adanya dukungan yang terintegrasi, proses

reintegrasi sosial-ekonomi mustahik dapat berjalan lebih lancar dan berkelanjutan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk memperluas cakupan lokasi, misalnya dengan melakukan komparasi antara implementasi program riqāb di BAZNAS Kabupaten/Kota lain maupun di tingkat provinsi. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai variasi model distribusi, strategi pendampingan, serta faktor keberhasilan suatu program di berbagai wilayah. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat difokuskan pada evaluasi jangka panjang efektivitas program riqāb, khususnya terkait dampaknya terhadap pemulihan martabat, kemandirian ekonomi, dan reintegrasi sosial mustahik. Tidak hanya itu, kajian mendalam terhadap pandangan ulama kontemporer dari berbagai negara juga akan sangat bermanfaat untuk memperkaya perspektif teoritis mengenai konsep riqāb modern. Hal ini dapat memperkuat landasan akademik serta memberikan kontribusi berarti terhadap literatur zakat kontemporer secara globa